



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 2

TAHUN : 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan.
6. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
7. Perpanjangan IMTA adalah perpanjangan izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah.
9. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disingkat TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKA dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
11. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan perpanjangan IMTA.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini agar pelaksanaan pelayanan pemberian perpanjangan IMTA dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar dan akuntabel.

BAB II

PERPANJANGAN IMTA

Pasal 3

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. alasan perpanjangan IMTA;
 - b. fotokopi IMTA yang masih berlaku;
 - c. fotokopi keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - d. paspor TKA yang masih berlaku;
 - e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. fotokopi perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
 - g. fotokopi buku gaji/upah TKA;
 - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemberi kerja TKA;

- j. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - k. fotokopi bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - l. fotokopi surat penunjukan TKI pendamping;
 - m. laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
 - n. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari Dinas.
- (4) Paspor TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk jangka waktu paling kurang sama dengan masa berlaku IMTA.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m harus dilengkapi dengan bukti berupa :
- a. surat pernyataan bermaterai;
 - b. daftar peserta pelatihan;
 - c. daftar hadir pelatihan;
 - d. modul materi pelatihan;
 - e. hasil uji pelatihan;
 - f. foto-foto pelatihan; dan
 - g. bukti-bukti nota.
- (6) Bagi pemberi kerja TKA berupa perwakilan negara asing, badan-badan internasional, organisasi internasional, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Dinas memeriksa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.
- (2) Bupati wajib menerbitkan Perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan Perpanjangan IMTA paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA.
- (3) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang Kartu Identitas TKA.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja TKA yang telah memperoleh perpanjangan IMTA wajib melanjutkan pelatihan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKA yang bersangkutan sesuai dengan RPTKA-nya.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak memiliki calon Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan, Dinas dapat melakukan fasilitasi

penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKA.

- (3) Setiap pemberi kerja TKA yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan perpanjangan IMTA yang lokasinya berada di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemberi kerja TKA wajib :

- a. menunjuk tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;
- c. melaporkan penggunaan TKA kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mempekerjakan TKA;
- d. menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku;
- e. membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan; dan
- f. memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan kerja berakhir.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemberi kerja TKA wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaporkan penerbitan perpanjangan IMTA kepada Menteri yang membidangi ketenagakerjaan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap pemberi kerja TKA yang ada di Daerah dan telah memiliki IMTA, wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.
- (3) Setiap pemberi kerja TKA yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penangguhan perpanjangan IMTA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pemberi kerja TKA dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

- (1) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak sesuai IMTA, dilakukan pencabutan IMTA.
- (2) Pencabutan IMTA perpanjangan untuk lokasi kerja TKA dalam 1 (satu) wilayah Daerah dilakukan atas dasar rekomendasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Pencabutan IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Maret 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 2**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 4/2016)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING**

I. UMUM

Kualitas dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan masyarakat harus selalu ditingkatkan. Aspek keamanan dan kenyamanan bekerja harus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi sehingga pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam hal penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Daerah.

Penyelenggaraan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja yang bekerja di wilayah Daerah melalui program alih teknologi pelatihan oleh Tenaga Kerja Asing kepada Tenaga Kerja Indonesia sebagai kewajiban bagi pemberi kerja TKA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

ooo000ooo

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 38